

FKPPD Nilai Tanah Laut Miliki Potensi Alam dan PAD Cukup Besar



Sumber gambar:

<https://www.jpnn.com/news/sumber-daya-alam-di-tanah-laut-kalsel-sangat-melimpa>

Potensi pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tak perlu diragukan lagi. Tak hanya sektor perkebunan, daerah ini juga memiliki potensi tanaman pangan, hortikultura serta peternakan yang sangat berpotensi bila diolah dengan baik.

Melihat tingginya potensi sumber daya alam yang didukung oleh banyaknya jumlah pemuda-pemudi, Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan Provinsi Kalsel sebagai salah satu lokasi program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS). Kabupaten Tanah Laut pun menjadi satu dari tiga kabupaten yang menjadi sasaran program regenerasi petani kerja sama dengan IFAD ini.

Bupati Tanah Laut HM Sukamta mengatakan, adanya aturan tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU Nomor : 1 Tahun 2022, menuntut setiap daerah memiliki strategi, kreatifitas dan kemampuan membangun komunikasi antar daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

"Antar daerah harus saling bersinergi. Kalsel ini akan maju bila setiap daerah saling membangun kebersamaan, termasuk dalam hal pendapatan," ujar Sukamta, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Kerja (Raker) Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan tema Bersinergi Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertempat di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Senin (14/3).

Sukamta berharap, pelaksanaan raker ini dapat menyatukan niat dan pemahaman dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

"Semoga upaya kita dalam membangun daerah, khususnya pendapatan keuangan dan aset daerah dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat banua Kalsel," harapnya.

Sementara, Ketua FKPPD Se-Kalsel, Rustam Effendi mengapresiasi Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah dalam menggelar raker tersebut.

"Tanah Laut memiliki potensi alam yang begitu besar. Sehingga peluang menghasilkan PAD yang besar juga sangat terbuka," ujar Rustam.

Peserta rapat tersebut berasal dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten/Kota se-Kalsel serta dihadiri seluruh Kepala beserta masing-masing jajaran.

Adapun narasumber yang dijadirkan diantaranya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng, Perwakilan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, perwakilan Bank Kalsel serta Bupati Tanah Laut.

Pada akhir pembukaan raker, bupati menyerahkan kenang-kenangan kepada Plh Kepala Bakeuda Kalsel, Ketua FKPPD se-Kalsel dan para narasumber berupa, Kopiah Khas Kabupaten Tanah Laut (Kondang) dan buku biografi beliau untuk berbagi pengalaman.

Sumber berita:

1. <https://www.jpnn.com/news/sumber-daya-alam-di-tanah-laut-kalsel-sangat-melimpah>, 02 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/317517/fkppd-nilai-tanah-laut-miliki-potensi-alam-dan-pad-cukup-besar>, 14 Maret 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu